

# **Pengenaan pajak terhadap jasa peer to peer lending dalam perusahaan fintech**

**Akmila Aning Rahmadanti**

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: [210502110001@student.uin-malang.ac.id](mailto:210502110001@student.uin-malang.ac.id)

**Kata Kunci:**

Pajak, Pinjaman, Keuangan, Teknologi

**Keywords:**

Tax, Lending, Financial, Technology

## **A B S T R A K**

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis serta membahas lebih dalam mengenai bagaimana penerapan pajak dalam perusahaan teknologi keuangan yang melayani jasa pinjaman secara digital yakni P2P Lending. Analisis ini mengacu pada UU Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022. Penerapan pajak pada perusahaan teknologi keuangan sangat penting dibahas karena perkembangan zaman yang semakin dinamis. Untuk menyelaraskan kemajuan zaman dengan perkembangan ekonomi di

Indonesia, maka perlu adanya perubahan dalam setiap bagian seperti peraturan pajak yang harus selalu diperbarui. Dengan adanya tulisan ini, maka diharapkan seluruh pelaku ekonomi di Indonesia khususnya UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) mampu mengembangkan usahanya melalui pinjaman secara digital ini dengan semaksimal mungkin.

## **A B S T R A C T**

This article aims to analyze and discuss in more depth how taxes are applied in financial technology companies that provide digital loan services which is P2P Lending. This analysis refers to the Tax Harmonization Law Number 7 of 2021 and Minister of Finance Regulation Number 69 of 2022. The application of taxes to financial technology companies is critical to discuss because of increasingly dynamic developments. To align the progress of the times with economic developments in Indonesia, it is necessary to make changes in every part, such as tax regulations must continually be updated. With this article, it is hoped that all economic actors in Indonesia, especially MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises), will be able to develop their businesses through digital loans as much as possible.

## **Pendahuluan**

Pada era 20-an teknologi semakin tumbuh pesat dan berdampak kepada seluruh orang didunia ini terutama di Indonesia. Mulai masuknya media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Teknologi ini tidak hanya digunakan oleh orang dewasa saja bahkan remaja sampai anak-anak pun demikian. Hal ini jadi peluang bagi banyak pebisnis untuk inovasi dan mengembangkan bisnisnya melalui pemasaran di media sosial dan platform online lainnya. Bisnis yang banyak berkembang dari dulu hingga kini adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

UMKM menjadi jenis pekerjaan terbanyak di Indonesia karena mudah dalam pelaksanaannya sehingga setiap orang bisa memulainya dan modalnya yang cenderung kecil. Tetapi jika ingin mengembangkan UMKM tersebut belum ada modal, maka



*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.*

*Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*

alternatif lain yakni menggunakan pinjaman. Dahulu pinjaman hanya bisa diperoleh dari bank terdekat atau dari lembaga keuangan non-bank lainnya. Tetapi di era berkembangnya teknologi saat ini, transaksi ekonomi jauh lebih canggih dan mudah dijangkau dimana saja dan kapan saja. Perkembangan teknologi dibidang keuangan ini sering disebut dengan Fintech (Financial Technology) atau bisa disebut teknologi keuangan. Fintech ini banyak jenisnya entah itu e-money yakni transaksi tukar-menukar uang digital, kemudian ada online banking yang melayani transaksi perbankan melalui platform online atau jenis lainnya. (Murdiansyah, 2020)

Fintech sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005 di Inggris. Kemudian masuk di Indonesia sekitar 2016 ketika lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan peraturan mengenai bisnis Financial Technology. Sebenarnya orang di Indonesia sudah sering melihat dan mengenal penerapan fintech ini dalam berbagai adegan di drama Korea yang menampilkan transaksi ditoko menggunakan kode QR yang bahkan jarang sekali melihat transaksi menggunakan uang tunai. Tetapi penerapan atau pengaplikasian langsung Fintech ini mulai sering dipakai ketika pandemi Covid-19 merajalela dan akhirnya pemerintah memberlakukan lockdown dan terbatasnya kegiatan ekonomi seperti sebelumnya.

## Pembahasan

Peer to peer Lending adalah inovasi dan ide terkait transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi atau online system yang menghubungkan si investor atau pemberi pinjaman kepada borrower atau si peminjam dengan platform sebagai unit perantara. Mekanisme P2P Lending yakni investor atau lender mengirimkan dana melalui platform P2P Lending atau juga bisa deposito melalui Deposito BPR contohnya disini PT Komunal Indonesia. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada peminjam yang sudah mengajukan pinjaman melalui platform P2P Lending ini dan PT Komunal Indonesia memperoleh fee atas jasanya. Jadi P2P Lending ini sangat efektif dan efisien untuk pelaku bisnis karena bisa meminjam kapan saja ketika butuh dan tidak susah payah pergi ke bank serta nilai tambahnya yakni mendapat alternatif bunga yang lebih sedikit. Tetapi di Indonesia sendiri mungkin aturannya belum ketat karena banyaknya pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK padahal sudah memiliki izin usaha dilengkapi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Maka dari itu, masyarakat Indonesia harus tahu mengenai apa itu P2P Lending dan ciri-ciri yang sudah terdaftar di OJK dan memiliki nomor ijinnya. Contoh dari perusahaan yang aman yakni ketika menagih utang tidak kasar, terdaftar di organisasi resmi yakni AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia) dan perusahaan terbuka atas denda dan biaya lainnya.

Sekarang sudah banyak badan usaha yang melayani P2P Lending ini di Indonesia. Hal ini berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak, P2P Lending ini jika digunakan oleh banyak pelaku UMKM yang dimana bisnis paling banyak digandrungi adalah UMKM. Kemudian UMKM ini menghasilkan pendapatan yang tinggi otomatis pajak negara tinggi dan dana penerimaan negara naik pesat. Tidak hanya melalui pajak penghasilan dari UMKM tetapi juga dari pajak penghasilan atas fee. Lalu penghasilan investor yakni bunga atas pemberian dana kepada layanan fintech ini juga akan bertambah dan pajak orang pribadi yakni investor pun naik. Tetapi untuk bunga

atas pinjaman dari borrower tidak dihitung biaya dan otomatis tidak bisa menjadi pengurang penghasilan kotor untuk perhitungan pajak perusahaan fintech tersebut. Maka dari penjelasan terkait penghasilan tersebut, maka perusahaan, investor, dan pelaku UMKM dikenai pajak dan menjadi wajib pajak yang harus membayar pajak untuk setiap penghasilannya. Pembahasan pajak tentu tidak lepas dari peraturan atau regulasi dari pajak itu sendiri. Pajak yang dikenai atas penghasilan ini yakni Pph 23/26 dan PPN. Regulasi yang terkait pajak penghasilan atas financial technology ini yakni Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 69 Tahun 2022 yang baru saja ditetapkan tanggal 30 Maret 2022 dan resmi berlaku tanggal 1 Mei 2022. (Kepakisan & Melani, 2022)

### **Dasar Pengenaan PPh pasal 23**

Dasar Pengenaan PPh pasal 23 yakni atas bunga dari si borrower dan penghasilan bagi si investor dalam negeri maka wajib lapor SPT dan dipotong sebesar 15% dari jumlah penghasilan kotor atas bunga. Kemudian untuk penghasilan bunga si investor luar negeri dikenai PPh pasal 26 sebesar 20%. (Sulfan, 2020)

Perusahaan fintech berperan dalam hal ini yakni sebagai pemotong dari PPh Pasal 23 dan 26 untuk si investor. Jadi perusahaan fintech wajib membuat bupot (bukti potong) dan diberikan kepada langsung kepada investor sebanyak satu bupot kemudian menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan tersebut ketika SPT Masa PPh. Kebijakan mengenai pajak diatas merupakan pengenaan bagi pemberi dana di perusahaan fintech yang terdaftar di OJK, berbeda lagi dengan perusahaan yang tidak ada izin. Pengenaan pajak atas bunga pinjaman dan biaya administrasi sebesar 2% tersebut langsung dipotong dan dibayar sendiri oleh borrower kepada perusahaan fintech yang tidak berizin OJK. (Mulyani & Efriadi, 2021)

### **Dasar Pengenaan PPN**

Dasar Pengenaan PPN atas fee dari penyerahan jasa atau layanan P2P Lending dan termasuk dalam Jasa Kena Pajak kepada perusahaan fintech yang termasuk dalam Pengusaha Kena Pajak. Perusahaan fintech wajib melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN terutang. Cara menghitung sama yakni mengalikan tarif 11% dengan fee yang diperoleh perusahaan fintech. (Kartiko & Rachmi, 2022)

Regulasi mengenai pengenaan pajak pada fintech diatur baik dalam peraturan. Tetapi untuk regulasi khusus bagi badan usaha P2P Lending sendiri belum ada aturan teknis serta ketentuan mengenai subjek, objek, tarif dan mekanisme pemungutan pajak. Hal ini menyebabkan banyak badan usaha fintech P2P Lending banyak yang melakukan pengelakan pajak dengan tidak mendaftarkan izin usaha kepada OJK. Jadi ada beberapa tambahan pendapatan yang sengaja disembunyikan dan tidak dilaporkan. Kekurangan lain yakni kurang amannya jika investor asing yang memberikan dana, pasti ada hal yang terlewatkan dari transaksi disitu karena aturan teknisnya yang belum detail.

## **Kesimpulan dan Saran**

Maka dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai mekanisme pajak perusahaan fintech yang melayani usaha Peer to Peer Lending kurang detail. Seharusnya perusahaan yang tidak berizin OJK tidak boleh diberikan NPWP dan harus segera ditindak lanjuti

sebagai kasus penipuan bila memang terbukti. Selain itu, wawasan masyarakat perlu diperdalam mengenai aman atau tidaknya melakukan pinjaman Peer to Peer Lending dengan cara sosialisasi oleh OJK maupun dari pemerintah sendiri.

## Daftar Pustaka

- Kartiko, N. D., & Rachmi, I. F. (2022). Designing Value Added Tax Policy on Peer-To-Peer Lending in Indonesia. *Journal of Applied Finance & Accounting*, 8(1), 46–62.  
<https://doi.org/10.21512/jafa.v8i1.7387>
- Kepakisan, B. N. P., & Melani, R. A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengenaan Pajak Usaha Peer-To-Peer Lending Berbasis Fintech Menurut Aturan Di Indonesia. *Gloria Justitia*, 2(2), 103–128. <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasikan-Perilaku-Pengguna>
- Mulyani, S., & Efriadi, A. R. (2021). Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa untuk Menetapkan Fee Fintech Peer to Peer Lending PT Esta Kapital Fintek pada PT Esta Dana Ventura. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(01), 59–67.  
<https://doi.org/10.36406/jam.v18i01.355>
- Murdiansyah, I. S. (2020). Menggagas Dewan Arbitrasi Nasional Transfer Pricing Berbasis Teknologi Informasi ( IT ) : Ikhtiar Memitigasi Dan Meminimalkan Risiko Abuse Of. *Simposium Nasional Filsafat Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, Transfer Pricing*, 1–6. <http://repository.uin-malang.ac.id/5681/>
- Sulfan, S. (2020). Withholding Tax Atas Bunga Dalam Transaksi Financial Technology Lending. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 3(1), 16–24.  
<https://doi.org/10.31092/jpi.v3i1.578>